



P U T U S A N

Nomor : 150/Pid.Sus/2014/PN.Bkn

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MELTA ADITIA PRAMITO Als MENG
Bin RUSDINATA**
Tempat Lahir : Prabu Mulih (Sumsel)
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Mei 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Kasang Kulim Rt.003 Rw.005 Desa Kubang
Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Petani

Terdakwa dipersidangan didampingi **NURHADI,SH,MH** oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk Hakim Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Nomor 150/Pid.Sus/2014/PN.Bkn;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Januari 2014;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2014 s/d tanggal 01 Maret 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 Maret 2014 s/d tanggal 24 Maret 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 09 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 April 2014 s/d tanggal 09 Mei 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Mei 2014 s/d tanggal 08 Juli 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

1. Menyatakan Terdakwa **MELTA ADITIA PRAMITO Als MENG Bin RUSDINATA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MELTA ADITIA PRAMITO Als MENG Bin RUSDINATA**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju switer warna ungu kombinasi putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans T 2000 warna biru pudar;
 - 1 (satu) helai teng top warna hitam merk insport;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda;
 - 1 (satu) helai bra / BH warna crem merk cKjea (Cavin Klein);
 - 1 (satu) unit handphone merk Mito type 711 warna hitam kombinasi merah;
 - Sepasang sandal warna kuning kombinasi orange;

dikembalikan kepada yang berhak melalui skasi Yarni Kameri Als Ika Binti Tumin;

- Baju kaos warna putih merk cordova;
- Baju kaos dalam warna putih/singlet merk Nitro;



dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Melta Aditia Pramito Als Meng Bin Rusdinata

4. Menetapkan supaya Terdakwa **MELTA ADITIA PRAMITO Als MENG Bin RUSDINATA**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **MELTA ADITIA PRAMITO Als MENG Bin RUSDINATA**, pada hari Minggu, tanggal 09 Februari 2014, sekira pukul 01.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Perumahan Ginting II, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, telah, *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2014, sekira pukul 00.30 wib, saksi **KORBAN** yang masih berusia 12 (dua belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/VIII/IST/5082/2006, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kab. Kampar, Sdr. FAKFIRUDDIN, pada tanggal 23 Agustus 2006 dan Kartu Keluarga No. 1401062606090004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Drs. H. SIRAT YASIR, MM, pada tanggal 29 Juni 2009, saksi **KORBAN** berpamitan kepada orang tua saksi untuk pergi ke pasar kaget bersama teman-temannya adapun di persimpangan jalan terdakwa melihat saksi **KORBAN** yang sedang berjalan dengan saksi M.Redho Fahrefi dan teman-teman saksi lainnya pergi menuju pasar kaget, adapun kemudian terdakwa lalu memanggil saksi **KORBAN** dan lalu membujuk saksi agar mau kerumah terdakwa dengan memberikan 1 (satu) unit HP merk Mito warna merah milik terdakwa tanpa saksi



memintanya dengan maksud sebagai hadiah karena mau bersama dengan terdakwa kerumah terdakwa.

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa di Perumahan Ginting II, Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, terdakwa membuka pintu rumahnya dan mengajak saksi **KORBAN** untuk masuk kedalam rumah dan duduk di ruang tamu adapun 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa lalu masuk kedalam salah satu kamar tidur dan lalu mengajak saksi **KORBAN** untuk ikut masuk kedalam kamar untuk menonton televisi, dikarenakan ingin menonton televisi, saksi lalu mengikuti terdakwa kedalam kamar, setelah masuk kedalam kamar terdakwa lalu membujuk saksi untuk menutup pintu dan mematikan lampu listrik dengan alasan banyak nyamuk, setelah listrik dimatikan, saksi lalu berbaring ditempat tidur sambil menonton televisi, melihat saksi **KORBAN** dalam posisi berbaring sekira pukul 01.00 wib, hari Minggu, terdakwa lalu memeluk tubuh korban dari samping sambil berbaring, tidak lama kemudian terdakwa lalu mematikan televisi dan semakin erat memeluk tubuh saksi **KORBAN**, saksi lalu bertanya kepada terdakwa "*kenapa harus begini*", terdakwa lalu menjawab "*emangnya adek engga sayang sama abang?*" saksi lalu menolak dengan menjawab "*iyakan tapi gak harus kayak gini*", dengan tidak memperdulikan jawaban saksi, terdakwa lalu memegang payudara saksi dari arah depan dan lalu membuka dengan paksa celana jeans warna biru pudar yang dikenakan oleh saksi sembari membuka celana dalam warna coklat milik saksi, setelah membuka celana jenas dan celana dalam saksi, terdakwa lalu membuka baju dan celana terdakwa sampai saksi **KORBAN** melihat terdakwa dalam kondisi telanjang, adapun kemudian setelah kemaluan terdakwa dalam keadaan tegang, terdakwa lalu menggesek-gesekan kemaluan terdakwa kedepan kemaluan saksi sambil berusaha untuk memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi **KORBAN**, setelah memastikan posisi kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi, terdakwa lalu bergerak maju mundur, sehingga kemaluan terdakwa dalam posisi masuk dan keluar dari kemaluan saksi, adapun gerakan tersebut terdakwa lakukan sekitar 5 (lima) menit, dimana tidak ;ama kemudian



saksi **KORBAN** merasakan ada cairan mani yang keluar dari kemaluan terdakwa di dalam kemaluan saksi, setelah keluar air mani, terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dari kemaluan saksi dan lalu mengambil baju kaos putih merk Cordova beserta kaos singlet yang menempel didalam kaos milik terdakwa untuk diberikan kepada saksi **KORBAN** guna mengelap cairan mani yang keluar dari kemaluan saksi, setelah selesai saksi **KORBAN** lalu bertanya "*benar abang mau bertanggung jawab atas perbuatan abang ini*", terdakwa menjawab "*iya*" kemudian saksi **KORBAN** dan terdakwa tertidur bersama;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 09 Februari 2014, sekira pukul 07.00 wib, terdakwa lalu membangunkan saksi **KORBAN** dan menyuruh saksi agar pulang kerumahnya, mengetahui saksi **KORBAN** baru sampai dirumah pagi hari, saksi Purnama Bin Warman yang merupakan ayah saksi **KORBAN** lalu menanyakan kepada saksi **KORBAN** mengenai keberadaan saksi yang tidak pulang kerumah, saksi **KORBAN** lalu bercerita bahwa terdakwa mengajak saksi kerumah terdakwa dan melalcukan hubungan intim dengan terdakwa, atas jawaban tersebut, saksi Purnama Bin Warman lalu mencari terdakwa di tempat kerjanya dan setelah bertemu dengan terdakwa dan mengakui perbuatannya, saksi Purnama Bin Warman lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Siak Hulu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, selaput dara (Hymen) saksi **KORBAN** mengalami robek, sesuai dengan hasil Visum et Repertum No.VER/204/II/2014/RSB RS. BHAYANGKARA PEKANBARU yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.WIDYA HASTUTY, pada tanggal 09 Februari 2014, dimana dalam pemeriksaan terhadap alat kelamin dan kandungan, ditemukan:
- Selaput dara (Hymen), tampak robekan baru pada arah jam satu, tiga lima dan tujuh sampai dasar, robekan baru arah jam sembilan tidak sampai dasar.
- Liang senggama, diameter dua centimeter, dapat dilalui dua jari longgar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kesimpulannya robekan baru pada arah jam satu, tiga, lima, dan tujuh sampai dasar, robekan baru arah jam sembilan tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul melalui liang senggama.

Perbuatan terdaliwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Kedua:

Bahwa Terdakwa **MELTA ADITIA PRAMITO Als MENG Bin RUSDINATA**, pada hari Minggu, tanggal 09 Februari 2014, sekira pukul 01.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Perumahan Ginting II, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, telah, *“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2014, sekira pukul 00.30 wib, saksi **KORBAN** yang masih berusia 12 (dua belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/VIII/IST/5082/2006, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kab. Kampar, Sdr. FAKFIRUDDIN, pada tanggal 23 Agustus 2006 dan Kartu Keluarga No. 1401062606090004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Drs. H. SIRAT YASIR, MM, pada tanggal 29 Juni 2009, saksi **KORBAN** berpamitan kepada orang tua saksi untuk pergi ke pasar kaget bersama teman-temannya adapun di persimpangan jalan terdakwa melihat saksi **KORBAN** yang sedang berjalan dengan saksi M.Redho Fahrefi dan teman-teman saksi lainnya pergi menuju pasar kaget, adapun kemudian terdakwa lalu memanggil saksi **KORBAN** dan lalu membujuk saksi agar mau kerumah terdakwa dengan memberikan 1 (satu) unit HP merk Mito warna merah milik terdakwa tanpa saksi memintanya dengan maksud sebagai hadiah karena mau bersama dengan terdakwa kerumah terdakwa.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa di Perumahan Ginting II, Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, terdakwa membuka pintu rumahnya dan mengajak saksi **KORBAN**



untuk masuk kedalam rumah dan duduk di ruang tamu adapun 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa lalu masuk kedalam salah satu kamar tidur dan lalu mengajak saksi **KORBAN** untuk ikut masuk kedalam kamar untuk menonton televisi, dikarenakan ingin menonton televisi, saksi lalu mengikuti terdakwa kedalam kamar, setelah masuk kedalam kamar terdakwa lalu membujuk saksi untuk menutup pintu dan mematikan lampu listrik dengan alasan banyak nyamuk, setelah listrik dimatikan, saksi lalu berbaring ditempat tidur sambil menonton televisi, melihat saksi **KORBAN** dalam posisi berbaring sekira pukul 01.00 wib, hari Minggu, terdakwa lalu memeluk tubuh korban dari samping sambil berbaring, tidak lama kemudian terdakwa lalu mematikan televisi dan semakin erat memeluk tubuh saksi **KORBAN**, saksi lalu bertanya kepada terdakwa "*kenapa harus begini*", terdakwa lalu menjawab "*emangnya adek engga sayang sama abang?*" saksi lalu menolak dengan menjawab "*iyakan tapi gak harus kayak gini*", dengan tidak memperdulikan jawaban saksi, terdakwa lalu memegang payudara saksi dari arah depan dan lalu membuka dengan paksa celana jeans warna biru pudar yang dikenakan oleh saksi sembari membuka celana dalam warna coklat milik saksi, setelah membuka celana jenas dan celana dalam saksi, terdakwa lalu membuka baju dan celana terdakwa sampai saksi **KORBAN** melihat terdakwa dalam kondisi telanjang, adapun kemudian setelah kemaluan terdakwa dalam keadaan tegang, terdakwa lalu menggesek-gesekan kemaluan terdakwa kedepan kemaluan saksi sambil berusaha untuk memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi **KORBAN**, setelah memastikan posisi kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi, terdakwa lalu bergerak maju mundur, sehingga kemaluan terdakwa dalam posisi masuk dan keluar dari kemaluan saksi, adapun gerakan tersebut terdakwa lakukan sekitar 5 (lima) menit, dimana tidak lama kemudian saksi **KORBAN** merasakan ada cairan mani yang keluar dari kemaluan terdakwa di dalam kemaluan saksi, setelah keluar air mani, terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dari kemaluan saksi dan lalu mengambil baju kaos putih merk Cordova beserta kaos singlet yang menempel didalam kaos milik terdakwa untuk diberikan kepada



saksi **KORBAN** guna mengelap cairan mani yang keluar dari kemaluan saksi, setelah selesai saksi **KORBAN** lalu bertanya “*benar abang mau bertanggung jawab atas perbuatan abang ini*”, terdakwa menjawab “*iya*” kemudian saksi **KORBAN** dan terdakwa tertidur bersama;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 09 Februari 2014, sekira pukul 07.00 wib, terdakwa lalu membangunkan saksi **KORBAN** dan menyuruh saksi agar pulang kerumahnya, mengetahui saksi **KORBAN** baru sampai di rumah pagi hari, saksi Purnama Bin Warman yang merupakan ayah saksi **KORBAN** lalu menanyakan kepada saksi **KORBAN** mengenai keberadaan saksi yang tidak pulang kerumah, saksi **KORBAN** lalu bercerita bahwa terdakwa mengajak saksi kerumah terdakwa dan melalcukan hubungan intim dengan terdakwa, atas jawaban tersebut, saksi Purnama Bin Warman lalu mencari terdakwa di tempat kerjanya dan setelah bertemu dengan terdakwa dan mengakui perbuatannya, saksi Purnama Bin Warman lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Siak Hulu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, selaput dara (Hymen) saksi **KORBAN** mengalami robek, sesuai dengan hasil Visum et Repertum No.VER/204/II/2014/RSB RS. BHAYANGKARA PEKANBARU yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.WIDYA HASTUTY, pada tanggal 09 Februari 2014, dimana dalam pemeriksaan terhadap alat kelamin dan kandungan, ditemukan:
- Selaput dara (Hymen), tampak robekan baru pada arah jam satu, tiga lima dan tujuh sampai dasar, robekan baru arah jam sembilan tidak sampai dasar.
- Liang senggama, diameter dua centimeter, dapat dilalui dua jari longgar;

dalam kesimpulannya robekan baru pada arah jam satu, tiga, lima, dan tujuh sampai dasar, robekan baru arah jam sembilan tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul melalui liang senggama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya kecuali saksi **KORBAN** yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Saksi KORBAN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekira pukul 01.00 Wib di Perumahan Ginting II di Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1(satu) bulan.
- Bahwa saksi berumur kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa terdakwa bekerja di pembuatan springbed di Desa Kubang Jaya dan terdakwa tinggal di rumahnya sendirian.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada bulan Januari 2014, ketika saksi sedang duduk-duduk di teras runnah saksi, lalu terdakwa datang kerumah kakaknya yang berada di samping rumah saksi. Pada sore harinya saat saksi sedang main kelereng, terdakwa datang sambil mengatakan “*boleh main gak?*” karena tidak ada yang menjawab terdakwa mengatakan “*kenapa kok ga jawab*” selanjutnya terdakwa meminta nomor Handphone saksi dan saksi pun memberikan nomor Handphone saksi kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa sering menghubungi saksi dan terjadilah hubungan berpacaran antara terdakwa dan saksi;
- Bahwa selama berpacaran, terdakwa ada mengajak berjumpa di luar dan jalan-jalan yang sudah terjadi 3 (tiga) kali.
- Bahwa pada saat sedang duduk-duduk di warung di Desa Kubang Jaya, terdakwa mengatakan “*main yok kerumah abang ?*” dan saksi menjawab dengan mengatakan “*ya, nanti*”;
- Bahwa pada saat melihat sdr.Redho, saksi berjumpa dengan terdakwa, lalu pada saat itu terdakwa memberikan 1 (satu) unit Handphone Merk Mito warna merah kepada saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di rumah terdakwa, saksi dan terdakwa duduk berdua di ruang tamu selama sepuluh menit, lalu terdakwa masuk ke dalam kamarnya. Dari kamar terdakwa, terdakwa mengatakan “*sinilah dek nonton*” saksi pun masuk ke dalam kamar terdakwa. Pada saat berada di dalam kamar, terdakwa pun mengatakan “*tutup pintunya dek dan matikan lampunya*” lalu saksi menutup pintu dan mematikan lampu kamar. Pada saat itu terdakwa berbaring di tempat tidurnya dan saksipun tidur di samping terdakwa, lalu terdakwa langsung memeluk saksi sambil berbaring dan mengatakan “*adek suka yang nonton*” saksi menjawab “*suka*” terdakwa bertanya “*nonton apa?*” saksi menjawab “*nonton YKS*”, lalu terdakwa mengganti siaran TVnya menjadi acara YKS, kemudian terdakwa kembali memeluk saksi sambil berbaring. Tidak lama kemudian terdakwa mematikan televisinya dan kemudian kembali memeluk saksi, lalu saksi mengatakan “*kenapa harus begini ?*” terdakwa menjawab “*emangnya adek enggak sayang sama abang*” saksi menjawab dengan mengatakan “*iyakan gak harus kayak gini*” kemudian terdakwa memegang payudara saksi dari arah depan saksi, lalu terdakwa membuka celana yang saksi pakai, serta membuka celana dalam saksi. Selanjutnya terdakwa membuka baju yang digunakannya dan celananya sendiri, kemudian terdakwa berpindah posisi dengan posisi diatas saksi dan tidak berapa lama kemudian saksi merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam kemaluan saksi, lalu saksi mengatakan “*apa ni ?*” terdakwa mengatakan tidak ada. Pada saat sesuatu masuk ke dalam kemaluan saksi, saksi merasakan sakit pada kemaluan saksi, lalu terdakwa mulai menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit. Selanjutnya saksi merasakan air yang keluar dari kelamin terdakwa. Setelah ada air yang keluar dari kelamin terdakwa, lalu terdakwa mengambil kain yang digantung di belakang pintu kamar dan memberikan kain tersebut kepada saksi, lalu kain tersebut saksi gunakan untuk menghapus cairan yang ada di kelamin saksi. Setelah terdakwa dan saksi kembali menggunakan pakaian, lalu saksi dan terdakwa pun tidur;
- Bahwa terdakwa tahu, bahwa saksi masih berusia 12 (dua belas) tahun.
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan hubungan intim dengan orang lain selain terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan melakukan persetubuhan dengan saksi, terdakwa ada mendekatkan kemaluannya ke arah kemaluan saksi.
- Bahwa setelah cairan kenakulan terdakwa keluar dan persetubuhan tersebut telah terjadi, saksi bertanya dengan mengatakan “*benar abang mau bertanggung jawab atas perbuatan abang ini*” terdakwa pun mau untuk bertanggung jawab;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Yarni Kasmeri Als Ika Binti Tumin :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi persetubuhan terhadap anak saksi pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekira pukul 01.00 Wib di Perumahan Ginting II di Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa antara anak saksi dengan terdakwa sudah menjalani hubungan pacaran selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa anak saksi masih berusia 12 (dua belas) tahun.
- Bahwa Terdakwa biasanya tinggal di rumah kakaknya, yang terletak disamping rumah saksi.
- Bahwa terdakwa ada memberikan anak saksi sebuah Handphone Mito warna merah.
- Bahwa tujuan terdakwa memberikan Handphone tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi mengetahui perserubuhan yang terdakwa lakukan, ketika saksi tanyakan langsung kepada anak saksi dan anak saksi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekira pukul 20.30 Wib, anak saksi memberitahukan kepada saksi akan pergi ke pasar kaget, kemudian anak saksi kembali kerumah keesokan harinya, pada pukul 08.00 Wib. Pada saat itulah saksi ketahui bahwa anak saksi telah pergi ke rumah terdakwa dan tidur disana serta telah melakukan persetubuhan dengan terdakwa.
- Bahwa anak saksi ketika pergi meninggalkan rumah menggunakan baju teng top warna hitam dan switer warna ungu dengan kombinasi putih serta memakai celana jeans pendek dan memakai sandal kuning kombinasi orange.



- Bahwa pakaian tersebutlah yang digunakan oleh anak saksi pada malam hari pada saat meninggalkan rumah;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Purnama Bin Marwan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi persetubuhan terhadap anak saksi pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekira pukul 01.00 Wib di Perumahan Ginting II di Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi adalah terdakwa.
- Bahwa saksi bertetangga dengan terdakwa
- Bahwa saat persetubuhan tersebut terjadi, saksi dan isteri saksi sedang menunggu anak saksi pulang ke rumah dan saksi tidak tahu anak saksi perginya kemana;
- Bahwa terdakwa ada memberikan anak saksi sebuah Handphone Mito warna merah.
- Bahwa tujuan terdakwa memberikan Handphone tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi mengetahui perserubuhan yang terdakwa lakukan, ketika saksi tanyakan langsung kepada anak saksi dan anak saksi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi.
- Bahwa mengetahui perbuatan terdakwa terhadap anak saksi, saksi langsung memanggil terdakwa di gudang springbed tempatnya bekerja, lalu bertanya kepada terdakwa “kemana anak saya dibawa?” dan terdakwa menjawab dengan mengatakan “saya akan bertanggung jawab” selanjutnya saksi langsung membawa terdakwa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa yang dialami oleh korban setelah terjadinya persetubuhan tersebut, anak saksi kelihatan seperti orang yang bingung dan mengalami trauma;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan persetubuhan dengan saksi **KORBAN**, terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekira pukul 01.00 Wib di Perumahan Ginting II di Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa persetubuhan tersebut terdakwa lakukan di dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa dapat masuk ke rumah sdr.Yandi karena pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2014 sekira pukul 23.00 Wib, sdr.Yandi dan kakak kandung terdakwa berangkat ke Kab. Bengkalis untuk berjualan, lalu sdr.Yandi memberikan kunci rumahnya agar terdakwa menjaga rumahnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa menjemput saksi korban di depan rumahnya, kemudian pergi bersama korban menuju rumah sdr.Yandi di Perumahan Ginting II. Saat sampai di rumah, terdakwa dan saksi korban duduk di ruang tamu. Oleh karena terdakwa takut diketahui oleh tetangga sekitar rumah, lalu terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar, sambil mengatakan "*duduk disini dek*" selanjutnya saksi korban menuju ke dalam kamar dan duduk di samping terdakwa. Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan "*siapa laki-laki yang di rumah tadi malam dek?*" dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan "*itu om saya adek angkat bapak saya*" saksi korban pun bertanya dengan mengatakan "*kenapa bang ?*" terdakwa bertanya "*cemburulah*" dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan "*masak sama om cemburu*" selanjutnya saksi korban mengatakan "*tanggal dua puluh dua ini natik saya ulang tahun*" terdakwa menjawab dengan mengatakan "*memang ini tanggal berapa ?*" di jawab oleh saksi korban dengan mengatakan "*tanggal delapan*" terdakwa menjawab "*berarti dua belas hari lagi*" saksi korban mengatakan "*bukan bulan ini bang, tapi bulan empat*" terdakwa menjawab dengan mengatakan "*ooo, masih lama, kirain bulan ini*" lalu terdakwa kembali bertanya kepada saksi korban "*apa mau kado ulang tahun dek ?*" dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan "*yang jelas abanglah*" terdakwa mengatakan "*ya itu memang terutama, tapi yang lainnya apa ?*" di jawab oleh saksi korban "*saya tak ingin apa-apa, yang pingin cuma*



abang” terdakwa pun bertanya “benar itu dek ?” dijawab oleh saksi dengan mengatakan “iyalah”;

- Bahwa setelah mengatakan hal tersebut, lalu terdakwa melepaskan pelukannya terhadap saksi korban, kemudian berbaring di tempat tidur, lalu saksi korban pun tidur disamping terdakwa sambil memeluk terdakwa, kemudian terdakwa bertanya *“mau merried dengan saya ?”* saksi korban menjawab *“maulah”* terdakwa mengatakan *“tidak menyesal”* dijawab oleh saksi korban *“enggaklah”* lalu terdakwa mengatakan *“walaupun apa rintangannya yang terjadi mau adek ?”* saksi korban menjawab *“iya”* lalu terdakwa kembali bertanya *“mau menikah dengan abang atau meneruskan sekolah”* dijawab oleh saksi korban *“nikah, soalnya teman adek banyak yang mau nikah”* lalu terdakwa bertanya *“siapa ?”* dijawab oleh saksi korban *“teman saya yang Dilla itu”*
- Bahwa pada saat sedang berada di dalam kamar, datang orang yang mengetuk pintu rumah yang terdakwa tunggu. Mendengar hal tersebut, lalu terdakwa menyuruh agar saksi korban bersembunyi di bawah tempat tidur, lalu terdakwa pun keluar dari kamar dan membuka pintu rumah. Pada saat bertemu dengan warga yang mengetuk pintu, sambil bertanya *“ada apa pak ?”* orang tersebut mengatakan *“minta maaf kalau mengganggu, saya RT disini, boleh masuk ?”* lalu pak RT dan 2 (dua) orang warga masuk ke dalam rumah dan menggeledah rumah, namun saksi korban tidak ditemukan;
- Bahwa setelah pak RT dan warga tidak berhasil menemukan saksi korban, lalu mereka pun pergi meninggalkan rumah yang ditunggu oleh terdakwa.
- Bahwa setelah warga yang mencurigai terdakwa pergi, lalu terdakwa pun kembali masuk ke dalam kamar, sambil mengobrol dengan saksi korban, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa *“sudah jam berapa bang ?”* lalu terdakwa menjawab *“sudah jam dua belas”* saksi korban mengatakan *“sudah malam kali, adek tidak berani pulang”* selanjutnya saksi korban tetap berada di dalam kamar bersama-sama dengan terdakwa, kemudian terdakwa membelai-belai saksi korban sambil mengatakan *“memang benar adek tu mau merried sama abang ? Apa tidak menyesal”* saksi korban mengatakan *“tidak”* kemudian terdakwa mengatakan *“apa bapak dan ibu adek menyetujui hubungan kita, kita mau merried tu”* saksi korban mengatakan *“iyalah, nggak mungkin bapak gak setuju”* lalu terdakwa mencium pipi sebelah kiri dan kanan saksi korban dan dibalas oleh saksi korban, kemudian terdakwa



memasukkan tangan terdakwa ke dalam baju dan ke dalam bra saksi korban dan meremas-remas payudara korban pada bagian sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan memindahkan tangan terdakwa ke sebelah kanan dan kembali meremas-remas payudara korban, lalu terdakwa membuka kancing celana korban, setelah kancing celana dan celana korban terbuka, lalu korban membuka celana dalamnya, sehingga kemaluan korban pun menegang, kemudian terdakwa pun melepaskan celana terdakwa, lalu mendekatkan kemaluan terdakwa ke arah lubang kemaluan saksi korban lalu terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, namun kemaluan korban susah dimasukkan, Pada saat itu saksi korban mengatakan *“benar abang mau menikah dengan adek ?”* dijawab oleh terdakwa *“benar, saya tanggung jawab, apa yang saya lakukan terhadap adek”* terdakwa mengatakan *“bagaimana kalau adek ?”* saksi korban menjawab *“saya pengen dekat terus sama abang”* lalu terdakwa kembali memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban. Setelah bagian kepala kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan korban, terciakwa pun menggoyangkan pantatnya sebanyak 7 (tujuh) kali, pada saat itu saksi korban mengatakan *“udah bang, perih bang”* lalu terdakwa pun mencabut kemaluannya. Setelah itu, terdakwa dan korban pergi mencuci kemaluan mereka di kamar mandi.

- Bahwa setelah melakukan hubungan badan tersebut, lalu terdakwa dan korban pun kembali bercerita di dalam kamar. Tidak lama setelah itu, terdakwa kembali membuka celana saksi korban sambil berciuman dengan saksi korban. Selanjutnya terdakwa kembali memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban sambil meremas-remas payudara korban. Setelah menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu terdakwa mengeluarkan spermanya. Setelah itu terdakwa dan korban kembali menggunakan pakaian yang terdakwa dan saksi korban gunakan.
- Bahwa untuk membujuk saksi korban, terdakwa selalu mengatakan akan bertanggung jawab dan akan menikahi korban.
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa tidak melihat kemaluan korban mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) unit Handphone kepada korban.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban kurang lebih 2 (dua) bulan dan telah menjalin hubungan berpacaran selama 1 (satu) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu bahwa saksi korban masih duduk di bangku sekolah kelas II SMP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum No.VER/204/II/2014/RSB RS. BHAYANGKARA PEKANBARU yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.WIDYA HASTUTY, pada tanggal 09 Februari 2014, atas nama **KORBAN** dimana dalam pemeriksaan terhadap alat kelamin dan kandungan, ditemukan:

- Selaput dara (Hymen), tampak robekan baru pada arah jam satu, tiga lima dan tujuh sampai dasar, robekan baru arah jam sembilan tidak sampai dasar.
 - Liang senggama, diameter dua centimeter, dapat dilalui dua jari longgar;
- dalam kesimpulannya robekan baru pada arah jam satu, tiga, lima, dan tujuh sampai dasar, robekan baru arah jam sembilan tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul melalui liang senggama.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju switer warna ungu kombinasi putih;
- 1 (satu) helai celana pendek jeans T 2000 warna biru pudar;
- 1 (satu) helai teng top warna hitam merk insport;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda;
- 1 (satu) helai bra / BH warna crem merk cKjea (Cavin Klein);
- 1 (satu) unit handphone merk Mito type 711 warna hitam kombinasi merah;
- Sepasang sandal warna kuning kombinasi orange;
- Baju kaos warna putih merk cordova;
- Baju kaos dalam warna putih/singlet merk Nitro;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi **KORBAN** yang masih berusia 12 (dua belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/VIII/IST/5082/ 2006, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kab. Kampar, Sdr. FAKFIRUDDIN, pada tanggal 23 Agustus 2006 dan Kartu Keluarga No.



1401062606090004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Drs. H. SIRAT YASIR, MM;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2014 sekitar pukul 00.30 wib, saksi **KORBAN** pada tanggal 29 Juni 2009, saksi **KORBAN** berpamitan kepada orang tua saksi untuk pergi ke pasar kaget bersama teman-temannya adapun di persimpangan jalan terdakwa melihat saksi **KORBAN** yang sedang berjalan dengan saksi M.Redho Fahrefi dan teman-teman saksi lainnya pergi menuju pasar kaget, adapun kemudian terdakwa lalu memanggil saksi **KORBAN** dan lalu membujuk saksi agar mau kerumah terdakwa dengan memberikan 1 (satu) unit HP merk Mito warna merah milik terdakwa tanpa saksi memintanya dengan maksud sebagai hadiah karena mau bersama dengan terdakwa kerumah terdakwa.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa di Perumahan Ginting II, Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, terdakwa membuka pintu rumahnya dan mengajak saksi **KORBAN** untuk masuk kedalam rumah dan duduk di ruang tamu adapun 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa lalu masuk kedalam salah satu kamar tidur dan lalu mengajak saksi **KORBAN** untuk ikut masuk kedalam kamar untuk menonton televisi, dikarenakan ingin menonton televisi, saksi lalu mengikuti terdakwa kedalam kamar, setelah masuk kedalam kamar terdakwa lalu membujuk saksi untuk menutup pintu dan mematikan lampu listrik dengan alasan banyak nyamuk, setelah listrik dimatikan, saksi lalu berbaring ditempat tidur sambil menonton televisi, melihat saksi **KORBAN** dalam posisi berbaring ;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wib, hari Minggu, terdakwa lalu memeluk tubuh korban dari samping sambil berbaring, tidak lama kemudian terdakwa lalu mematikan televisi dan semakin erat memeluk tubuh saksi **KORBAN** , saksi lalu bertanya kepada terdakwa "*kenapa harus begini*", terdakwa lalu menjawab "*emangnya adek engga sayang sama abang?*" saksi lalu menolak dengan menjawab "*iyakan tapi gak harus kayak gini*", dengan tidak memperdulikan jawaban saksi, terdakwa lalu memegang payudara saksi dari arah depan dan lalu membuka dengan paksa celana jeans warna biru pudar yang dikenakan oleh saksi sembari membuka celana dalam warna coklat milik saksi, setelah membuka celana jenas dan celana dalam saksi, terdakwa lalu membuka baju dan celana terdakwa sampai saksi **KORBAN** melihat terdakwa dalam kondisi telanjang;



- Bahwa setelah kemaluan terdakwa dalam keadaan tegang, terdakwa lalu menggesek-gesekan kemaluan terdakwa kedepan kemaluan saksi sambil berusaha untuk memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi **KORBAN** , setelah memastikan posisi kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi, terdakwa lalu bergerak maju mundur, sehingga kemaluan terdakwa dalam posisi masuk dan keluar dari kemaluan saksi, adapun gerakan tersebut terdakwa lakukan sekitar 5 (lima) menit, dimana tidak lama kemudian saksi **KORBAN** merasakan ada cairan mani yang keluar dari kemaluan terdakwa di dalam kemaluan saksi;
- Bahwa setelah keluar air mani, terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dari kemaluan saksi dan lalu mengambil baju kaos putih merk Cordova beserta kaos singlet yang menempel didalam kaos milik terdakwa untuk diberikan kepada saksi **KORBAN** guna mengelap cairan mani yang keluar dari kemaluan saksi, setelah selesai saksi **KORBAN** lalu bertanya "*benar abang mau bertanggung jawab atas perbuatan abang ini*", terdakwa menjawab "*iya*" kemudian saksi **KORBAN** dan terdakwa tertidur bersama;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 09 Februari 2014, sekira pukul 07.00 wib, terdakwa lalu membangunkan saksi **KORBAN** dan menyuruh saksi agar pulang kerumahnya, mengetahui saksi **KORBAN** baru sampai di rumah pagi hari, saksi Purnama Bin Warman yang merupakan ayah saksi **KORBAN** lalu menanyakan kepada saksi **KORBAN** mengenai keberadaan saksi yang tidak pulang kerumah, saksi **KORBAN** lalu bercerita bahwa terdakwa mengajak saksi kerumah terdakwa dan melakukan hubungan intim dengan terdakwa, atas jawaban tersebut, saksi Purnama Bin Warman lalu mencari terdakwa di tempat kerjanya dan setelah bertemu dengan terdakwa dan mengakui perbuatannya, saksi Purnama Bin Warman lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Siak Hulu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, selaput dara (Hymen) saksi **KORBAN** mengalami robek, sesuai dengan hasil Visum et Repertum No.VER/204/II/2014/RSB RS. BHAYANGKARA PEKANBARU yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.WIDYA HASTUTY, pada tanggal 09 Februari 2014;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja baik subjek hukum maupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diduga sebagai pelaku atau orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang dalam persidangan ini dihadapkan Terdakwa **MELTA ADITIA PRAMITO Als MENG Bin RUSDINATA** yang identitasnya sesuai dengan dakwan Penuntut Umum. Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggung jawab. Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, yaitu pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibatnya (*willens en wetens*). Menghendaki dan mengetahui ini, menunjuk kepada perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pemenuhan perbuatan melakukan tipu muslihat,



serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hooze Raad 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban **KORBAN** yang masih berusia 12 (dua belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/VIII/IST/5082/2006, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kab. Kampar, Sdr. FAKFIRUDDIN, pada tanggal 23 Agustus 2006 dan Kartu Keluarga No. 1401062606090004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Drs. H. SIRAT YASIR, MM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2014 sekitar pukul 00.30 wib, saksi **KORBAN** pada tanggal 29 Juni 2009, saksi **KORBAN** berpamitan kepada orang tua saksi untuk pergi ke pasar kaget bersama teman-temannya adapun di persimpangan jalan terdakwa melihat saksi **KORBAN** yang sedang berjalan dengan saksi M.Redho Fahrefi dan teman-teman saksi lainnya pergi menuju pasar kaget, adapun kemudian terdakwa lalu memanggil saksi **KORBAN** dan lalu membujuk saksi agar mau kerumah terdakwa dengan memberikan 1 (satu) unit HP merk Mito warna merah milik terdakwa tanpa saksi memintanya dengan maksud sebagai hadiah karena mau bersama dengan terdakwa kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa sesampainya di rumah terdakwa di Perumahan Ginting II, Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, terdakwa membuka pintu rumahnya dan mengajak saksi **KORBAN** untuk masuk kedalam rumah dan duduk di ruang tamu adapun 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa lalu masuk kedalam salah satu kamar tidur dan lalu mengajak saksi **KORBAN** untuk ikut masuk kedalam kamar untuk menonton televisi, dikarenakan ingin menonton televisi, saksi lalu mengikuti terdakwa kedalam kamar, setelah masuk kedalam kamar terdakwa lalu membujuk saksi untuk menutup pintu dan mematikan lampu listrik dengan alasan banyak nyamuk, setelah listrik



dimatikan, saksi lalu berbaring ditempat tidur sambil menonton televisi, melihat saksi **KORBAN** dalam posisi berbaring ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa sekitar pukul 01.00 wib, hari Minggu, terdakwa lalu memeluk tubuh korban dari samping sambil berbaring, tidak lama kemudian terdakwa lalu mematikan televisi dan semakin erat memeluk tubuh saksi **KORBAN** , saksi lalu bertanya kepada terdakwa "*kenapa harus begini*", terdakwa lalu menjawab "*emangnya adek engga sayang sama abang?*" saksi lalu menolak dengan menjawab "*iyakan tapi gak harus kayak gini*", dengan tidak memperdulikan jawaban saksi, terdakwa lalu memegang payudara saksi dari arah depan dan lalu membuka dengan paksa celana jeans warna biru pudar yang dikenakan oleh saksi sembari membuka celana dalam warna coklat milik saksi, setelah membuka celana jenas dan celana dalam saksi, terdakwa lalu membuka baju dan celana terdakwa sampai saksi **KORBAN** melihat terdakwa dalam kondisi telanjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa setelah kemaluan terdakwa dalam keadaan tegang, terdakwa lalu menggesek-gesekan kemaluan terdakwa kedepan kemaluan saksi sambil berusaha untuk memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi **KORBAN** , setelah memastikan posisi kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi, terdakwa lalu bergerak maju mundur, sehingga kemaluan terdakwa dalam posisi masuk dan keluar dari kemaluan saksi, adapun gerakan tersebut terdakwa lakukan sekiar 5 (lima) menit, dimana tidak lama kemudian saksi **KORBAN** merasakan ada cairan mani yang keluar dari kemaluan terdakwa di dalam kemaluan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa setelah keluar air mani, terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dari kemaluan saksi dan lalu mengambil baju kaos putih merk Cordova beserta kaos singlet yang menempel didalam kaos milik terdakwa untuk diberikan kepada saksi **KORBAN** guna mengelap cairan mani yang keluar dari kemaluan saksi, setelah selesai saksi **KORBAN** lalu bertanya "*benar abang mau bertanggung jawab atas perbuatan abang ini*", terdakwa menjawab "*iya*" kemudian saksi **KORBAN** dan terdakwa tertidur bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa kemudian pada hari Minggu,



tanggal 09 Februari 2014, sekira pukul 07.00 wib, terdakwa lalu membangunkan saksi **KORBAN** dan menyuruh saksi agar pulang kerumahnya, mengetahui saksi **KORBAN** baru sampai dirumah pagi hari, saksi Purnama Bin Warman yang merupakan ayah saksi **KORBAN** lalu menanyakan kepada saksi **KORBAN** mengenai keberadaan saksi yang tidak pulang kerumah, saksi **KORBAN** lalu bercerita bahwa terdakwa mengajak saksi kerumah terdakwa dan melakukan hubungan intim dengan terdakwa, atas jawaban tersebut, saksi Purnama Bin Warman lalu mencari terdakwa di tempat kerjanya dan setelah bertemu dengan terdakwa dan mengakui perbuatannya, saksi Purnama Bin Warman lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Siak Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, selaput dara (Hymen) saksi **KORBAN** mengalami robek, sesuai dengan hasil Visum et Repertum No.VER/204/II/2014/RSB RS. BHAYANGKARA PEKANBARU yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.WIDYA HASTUTY, pada tanggal 09 Februari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila di hubungkan dengan pengertian persetubuhan di dalam Arrest Hooqe Raad 5 Februari 1912 di atas, maka Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidaire, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena menurut Majelis Hakim masa pidana yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan. Penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya bersifat penjeratan atau pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan serta harus pula melihat keadaan atau hubungan sosial setelah terjadinya perbuatan pidana agar terdakwa tidak melakukan kejahatan lagi, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah patut dan adil seperti tersebut dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan; Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban Rida Nasari Nauli;

Hal yang meringankan :

- terdakwa berlaku sopan dan berterus terang akan perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah diperintahkan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa

- 1 (satu) helai baju switer warna ungu kombinasi putih;
- 1 (satu) helai celana pendek jeans T 2000 warna biru pudar;
- 1 (satu) helai teng top warna hitam merk insport;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda;
- 1 (satu) helai bra / BH warna crem merk cKjea (Cavin Klein);
- 1 (satu) unit handphone merk Mito type 711 warna hitam kombinasi merah;
- Sepasang sandal warna kuning kombinasi orange;
- Baju kaos warna putih merk cordova;
- Baju kaos dalam warna putih/singlet merk Nitro;

akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 81 Ayat 2 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MELTA ADITIA PRAMITO Als MENG Bin RUSDINATA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju switer warna ungu kombinasi putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans T 2000 warna biru pudar;
 - 1 (satu) helai teng top warna hitam merk insport;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda;
 - 1 (satu) helai bra / BH warna crem merk cKjea (Cavin Klein);
 - 1 (satu) unit handphone merk Mito type 711 warna hitam kombinasi merah;
 - Sepasang sandal warna kuning kombinasi orange;dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Yarni Kameri Als Ika Binti Tumini;
 - Baju kaos warna putih merk cordova;
 - Baju kaos dalam warna putih/singlet merk Nitro;
- dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Melta Aditia Pramito Als Meng Bin Rusdinata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **02 JUNI 2014** oleh kami **ABDI DINATA SEBAYANG, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH** dan **FAUSI,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **04 JUNI 2014** oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MANSYUR,SH** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **AGUNG IRAWAN,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

AGUNG BUDI SETIAWAN, SH,MH
SH

ABDI DINATA SEBAYANG,

FAUSI,SH,MH

PANITERA PENGGANTI

MANSYUR,SH